

# LIKUIDASI UPDATE

Desember  
2024

Bapak/Ibu Kreditor yang kami hormati,

Melalui surat ini kami sampaikan informasi perkembangan terkait dengan pelaksanaan likuidasi pada PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dalam Likuidasi), sebagai berikut :

- Sehubungan dengan terdapatnya *issue* mengenai “*Tim Likuidasi akan melakukan Pembayaran Tagihan Kreditor secara dicicil*”, maka bersama kami sampaikan bahwa :
  - Hal tersebut merupakan informasi yang tidak benar.
  - Pembayaran Tagihan Kreditor tidak dilakukan secara cicil, melainkan dilakukan secara bertahap yang akan disesuaikan dengan penjualan / pencairan aset yang telah berhasil dilakukan.
- Tim Likuidasi masih terus **berupaya melakukan penjualan/pencairan aset tidak bermasalah** lainnya yang nantinya **akan digunakan sebagai pembayaran tahap selanjutnya** kepada seluruh kreditor, **tanpa mengesampingkan penyelesaian aset bermasalah** yang sampai dengan saat ini masih diperjuangkan melalui upaya hukum. Adapun perkembangan yang dapat kami sampaikan terkait dengan upaya-upaya tersebut, yakni :
  - **Ruko BSD**
    - Melakukan renovasi skala kecil agar dapat lebih menarik minat dari calon pembeli.
    - Menjalin kerjasama dengan beberapa agen properti.
    - Pemasangan iklan di berbagai media *online*, diantaranya OLX dan Rumah123.
    - *Open House* sejak tanggal 10 Oktober 2024 yang dilakukan selama 3 hari dalam 1 minggu.
    - Sampai dengan saat ini, penawaran tertinggi masih berada di harga Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
  - **Aset Tanah Bogor**

Saat ini Tim Likuidasi sedang mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada Mahkamah Agung RI terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1230/Pdt/2024/PT DKI, tertanggal 11 Oktober 2024 *Jo*. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN.Jkt.Brt tertanggal 7 Agustus 2024, yakni sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Elektronik tertanggal 25 Oktober 2024. Permohonan Kasasi tersebut merupakan upaya untuk melepaskan “Status Rampas” terhadap 2 (dua) Bidang Tanah milik PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dalam Likuidasi) yang terletak di Jalan Raya Pajajaran Bogor.
  - **Saham DUCK**
    - Sejak bulan Juni 2024, Tim Likuidasi telah melakukan korespondensi kepada PT Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK) perihal Permohonan Penjelasan terkait Saham DUCK dari Pihak Emiten (PT Jaya Bersama Indo Tbk), namun sampai dengan saat ini Pihak Emiten belum memberikan tanggapan atas surat tersebut.
    - Tim Likuidasi juga telah berupaya untuk menghubungi Pihak Emiten dan mendatangi kantor Pihak Emiten, namun Tim Likuidasi belum berhasil untuk bertemu secara langsung dengan manajemen Pihak Emiten dan hanya bertemu dengan staf perusahaan.
    - Pada bulan September 2024, Tim Likuidasi telah bersurat kepada Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK terkait permohonan untuk membantu penyelesaian permasalahan saham DUCK.
    - Pada bulan Oktober 2024 telah dilakukan rapat antara OJK dengan Tim Likuidasi melalui *zoom meeting* yang pada pokoknya OJK telah membenarkan bahwa PT Jaya Bersama Indo Tbk saat ini sedang bermasalah, dan terhadap hal tersebut OJK telah bersedia untuk membantu Tim Likuidasi dengan memberikan kontak dari manajemen PT Jaya Bersama Indo Tbk.
    - Pada bulan November 2024, Tim Likuidasi telah bertemu dengan Tim Legal PT Jaya Bersama Indo Tbk untuk membahas mengenai permasalahan saham DUCK, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut atas solusi yang bisa diberikan oleh manajemen PT Jaya Bersama Indo Tbk.

- **Penagihan MTN**

Tim Likuidasi saat ini sedang mengajukan Upaya Hukum Gugatan Wanprestasi terhadap Sdr. Henry Surya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut diajukan oleh karena kewajiban Pembayaran MTN yang telah diambilalih oleh Sdr. Henry Surya belum terbayarkan secara penuh kepada PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dalam Likuidasi). Adapun proses Gugatan tersebut sampai dengan saat ini masih berada pada agenda persidangan yang digelar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- **Penagihan Piutang**

PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia memiliki Piutang sebesar ± Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada pihak ketiga, terhadap hal tersebut Tim Likuidasi telah menerbitkan Surat Somasi tertanggal 28 Oktober 2024 dan Surat Somasi Kedua tertanggal 15 November 2024, namun hingga saat ini belum terdapat penyelesaian apapun, oleh karenanya Tim Likuidasi akan mempertimbangkan upaya hukum untuk penyelesaian atas piutang tersebut.

➤ Selain daripada upaya-upaya hukum tersebut di atas, Tim Likuidasi pun harus menghadapi permasalahan-permasalahan hukum lainnya yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dalam Likuidasi), yakni:

- Penanganan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan Perkara Nomor : 576/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel., Gugatan tersebut diajukan oleh salah satu mantan Direksi PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dalam Likuidasi) karena telah diberhentikan dari Jabatan Direksi oleh Para Pemegang Saham, dan oleh karena Tuntutan Pesangon oleh Mantan Direksi tersebut ditolak oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Surat Nomor e-0368/KT.03.03 Tertanggal 18 Agustus 2023 Perihal: Penjelasan. Atas dasar yang sama, yakni penurunan upah/remunerasi dan pemberhentian dari Jabatan Direksi, maka Mantan Direksi tersebut telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan Ganti Kerugian atas upah apabila tidak dilakukan penurunan dan upah yang seharusnya didapatkan apabila tidak dilakukan pemberhentian dari jabatan direksi yakni dengan total sebesar Rp.659.000.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah). Saat ini Gugatan atas perkara tersebut telah diputus dengan dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
- Penanganan Upaya Hukum Banding yang diajukan oleh ahli waris dari salah satu Pemegang Polis Asuransi Kumpulan (Asuransi Jiwa Kredit) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 574/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tertanggal 15 Juli 2024. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus Gugatan tersebut dengan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Gugatan tersebut diajukan oleh Ahli Waris dari Pemegang Polis Asuransi Jiwa Kumpulan karena terdapatnya Penolakan Klaim Meninggal Dunia, adapun penolakan tersebut karena ditemukan fakta bahwa Tertanggung tidak jujur dalam melakukan pengisian SPAJK yakni telah menderita suatu penyakit sejak sebelum permohonan kepesertaan asuransi diajukan. Saat ini Tim Likuidasi masih menunggu hasil pemeriksaan dan Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
- Penanganan Upaya Hukum Kasasi yang diajukan oleh Salah Satu Pemegang Polis Individu terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1138/PDT/2024/PT.DKI Tertanggal 5 September 2024 *Jo.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1169/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. Tertanggal 10 Juli 2024. Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus perkara tersebut dengan Putusan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara, dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Gugatan tersebut diajukan oleh salah satu Pemegang Polis karena PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dalam Likuidasi) belum melakukan Pengembalian Nilai/Manfaat atas Polis Asuransi. Saat ini Tim Likuidasi masih menunggu hasil pemeriksaan dan Putusan dari Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI.

- Diinformasikan pula kepada seluruh Kreditor/Pemegang Polis, bahwa Tim Likuidasi akan **menonaktifkan kegiatan operasional terhitung sejak tanggal 23 Desember 2024 s.d 3 Januari 2025**, sehubungan dengan akan dilakukannya proses perpindahan Kantor Sekretariat Tim Likuidasi, oleh karena pemilik atas unit kantor tersebut tidak memberikan perpanjangan sewa.
- Saat ini Tim Likuidasi sedang mencari opsi lokasi kantor sekretariat baru, terhadap hal tersebut maka Tim Likuidasi akan segera memberikan informasi kepada seluruh Kreditor/Pemegang Polis apabila **proses perpindahan kantor telah selesai dilakukan, yang diupayakan selambat-lambatnya yakni pada tanggal 6 Januari 2025.**

Tim Likuidasi tetap mengharapkan dukungan dari Bapak/Ibu untuk mencapai tujuan bersama dalam mengembalikan nilai hak tagih Bapak/Ibu dengan sebaik-baiknya. Akhir kata kami ucapkan **Selamat Natal dan Tahun Baru 2025**, doa dan harapan kami agar Bapak/Ibu dan keluarga senantiasa dalam keadaan baik dan sehat.

Hormat kami,  
Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Dalam Likuidasi)